



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 55 Telp (0534)32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : P/148 /DISDIK-E.2.421.9 /VIII/ 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN ANWAR KARIM X

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (TK) Taman Kanak-kanak Anwar Karim X telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendeklarasi Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektor, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Kanak-Kanak Yayasan Anwar Karim X Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK) TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN ANWAR KARIM X
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **TK YAYASAN ANWAR KARIM X**
Satuan Paud : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dusun Santika Desa Tanjung Beulang Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
Akta Notaris : No. 49 tanggal 31 Maret 2022
Masa Belaku : 19 Agustus 2022 s/d 19 Agustus 2025
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 09 Agustus 2022



TTD

MARTIN RANTAN



SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn

**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**
Jl. Semolowaru 35
Telp. (031) 5931591, 5930737
Surabaya

Tanggal : **31 Maret 2022**
Nomor : **- 49 -**
Akta : **PEMBUKAAN CABANG DAN PEMBERIAN KUASA**

----- PEMBUKAAN CABANG DAN PEMBERIAN KUASA -----

----- Nomor : 49.-----

- Pada hari ini, kamis, tanggal 31-3-2022 ---- (tigapuluhan satu Maret duaribu duapuluhan dua),-- mulai pukul 14.00 WIB (empatbelas nol nol ----- Waktu Indonesia Barat) sampai dengan ----- selesainya pembuatan akta ini.-----
- Hadir di hadapan saya, **SITI NURUL YULIAMI**, - **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-di Surabaya**, dengan dihadiri oleh para saksi - yang telah dikenal oleh saya, notaris, dan --- yang akan disebutkan pada bagian akhir akta -- ini : -----

Tuan PONCO AGUNG WIBISONO, lahir di ----- Madiun, pada tanggal 30-1-1977 (tigapuluhan- Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan -- tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan - Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, --- jalan Alamanda II nomor 6 Garden Dian ----- Regency, Rukun Tetangga 111, Rukun Warga - 014, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3515183001770006; - untuk sementara berada di Surabaya ; --- - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya selaku Ketua - **YAYASAN ANWAR KARIM**, berkedudukan di ----- Sidoarjo, yang Pendiriannya termuat dalam- akta, tertanggal 18-8-2006 (delapanbelas Agustus duaribu enam), nomor 4, dibuat --- di hadapan **TJITRA SASANTI DJATMIKO**, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, -----



anggaran dasar mana telah mendapat ----- pengesahan dari yang berwenang, ----- sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik ----- Indonesia, tertanggal 20-10-2006 (duapuluhan Oktober duaribu enam), nomor ----- C-2438.HT.01.02.TH.2006, bertalian dengan:

- akta tertanggal 24-4-2008 (duapuluhan ---- empat April duaribu delapan), nomor 10, yang dibuat di hadapan TJITRA SASANTI -- DJATMIKO, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Surabaya, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia - Republik, tertanggal 30-6-2008 ----- (tigapuluhan Juni duaribu delapan) nomor - AHU-AH.01.08-384 ; -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat, ----- tertanggal 7-4-2014 (tujuh April duaribu empatbelas), nomor 2, juga dibuat di --- hadapan TJITRA SASANTI DJATMIKO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, perubahan -- mana telah diterima dan dicatat dalam - Daftar Yayasan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, tertanggal ----- 3-6-2014 (tiga Juni duaribu empatbelas), nomor AHU-AH.01.06-504 ; -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina- YAYASAN ANWAR KARIM, tertanggal ----- 13-4-2020 (tigabelas April duaribu ----- duapuluhan), nomor 14, dibuat di hadapan CAROLINE HARYONO, Sarjana Hukum, -----



Magister Kenotariatan, notaris di ----- Kabupaten Gresik, perubahan mana telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana dalam Surat Keputusan ----- Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia ----- Republik Indonesia, tertanggal ----- 13-4-2020 (tigabelas April duaribu ----- duapuluhan), nomor ----- AHU-0000362.AH.01.05.TAHUN 2020, ----- Perubahan mana juga telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan-Hukum, tertanggal 13-4-2020 (tigabelas - April duaribu duapuluhan), nomor ----- AHU-AH.01.06-0017353.-----

- Penghadap menjalani kedudukannya tersebut -- diatas menerangkan dalam akta ini : -----
a. membuka cabang Yayasan di Kabupaten ----- Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.-----
b. mengangkat sebagai Pimpinan Cabang ----- Yayasan tersebut.-----

Tuan NICO, lahir di Medan, pada tanggal 8-4-1980 (delapan April seribu ----- sembilanratus delapanpuluhan), Warga ----- Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Komplek --- PSRI Mas Sunggal nomor 11 B LK XI, ----- Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan ----- Sunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -- nomor 1271020804800008 ; -----

c. memberi kuasa sepenuhnya : -----

----- K H U S U S -----

- Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas-nama Yayasan tersebut guna mengumumkan ----- dimanapun juga tentang pembukaan cabang ----- Yayasan itu dan selanjutnya mewakili cabang -- Yayasan tersebut di dalam dan di luar ----- Pengadilan dimanapun juga, satu dan lainnya -- dalam arti kata seluas-luasnya dan pada ----- umumnya.-----

- Meminta izin-izin dan menjalankan segala apa yang berguna dibuatkan dan menanda tangani --- segala Surat dan akta yang diperlukan untuk -- kepentingan cabang Yayasan tersebut memilih -- tempat kediaman hukum (domisili) memberi ----- keterangan-keterangan umumnya menjalankan ---- segala tindakan yang perlu dan berguna untuk-- menjalankan dan mengurus segala urusan dari -- Cabang Yayasan tersebut.-----

- Bahwa segala biaya-biaya lainnya untuk ----- cabang Yayasan ini ditanggung sepenuhnya oleh- Yayasan Pusat, namun cabang Yayasan ini berhak untuk mengelola Usaha Yayasan ini sepenuhnya - dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan -- dalam anggaran dasar Yayasan Pusat tersebut.---

- Segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa didalam menjalankan kekuasaan ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan,--- Undang-Undang atau ketentuan-ketentuan hukum - lainnya adalah tidak sah terhadap Yayasan ----- tersebut, karenanya menjadi tanggungjawab ----- sepenuhnya dari penerima kuasa sendiri.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin --- akan kebenaran identitas penghadap sesuai -----

tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,--
Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas -
hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga --
menyatakan telah mengerti dan memahami isi ---
akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan dalam minuta di ---
Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----
- DWI RINAWATI, lahir di Pacitan, pada tanggal
12-8-1986 (duabelas Agustus seribu -----
sembilanratus delapanpuluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Sidoarjo, Dusun Rame Rukun Tetangga 020, ---
Rukun Warga 010, Desa Pilang, Kecamatan -----
Wonoayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
(NIK) nomor 3515075208860001 ; dan -----
- DURIYATI, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya,-
pada tanggal 3-8-1960 (tiga Agustus seribu -
sembilanratus enampuluh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Surabaya, Menur 4/61 Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 010, Kelurahan Menur Pumpungan,-
Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk (NIK) nomor 3578094308600002 ; -----
kedua-duanya pegawai notaris, selaku para -----
saksi.-----
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini -
kepada penghadap dan para saksi tersebut maka-
segera akta ini ditanda tangani oleh penghadap
tersebut di atas, kemudian para saksi dan ----
akhirnya oleh saya, notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.
- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----

DIBERIKAN SEBACAI TURUNAN

